



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA

Jl. Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres Kotak Pos 187 Surakarta 57126 Telp. (0271) 641442 Fax. (0271) 648920
E-mail : rsjd_surakarta@yahoo.com Website : <http://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 188 / 005.3 / 01 / 2019

TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN
PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2019

PEJABAT PELAKSANA TUGAS DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran dan tertib administrasi pendapatan rumah sakit pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta, perlu menunjuk Bendahara Penerimaan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Tahun Anggaran 2019;
- c. Bahwa pegawai yang ditunjuk dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.2/605/2018 tanggal 01 Nopember 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
Kesatu : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

N a m a	:	DARMAWAN JUFRI, S.Kom, MM
N I P	:	19690716 199303 1 005
Sebagai	:	Bendahara Penerimaan Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Tahun Anggaran 2019.

- Kedua : Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu melaksanakan tugas sebagai berikut :
a. Melaksanakan transaksi pendapatan rumah sakit.
b. Menyetorkan pendapatan rumah sakit kepada bendahara Pengeluaran BLUD Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pengelolaan penerimaan rumah sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja BLUD pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Tahun Anggaran 2019 dan sumber biaya lainnya yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal **01 Januari 2019** sampai dengan **31 Desember 2019**.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada Tanggal : 02 Januari 2019

✓ Plt. Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta
Provinsi Jawa Tengah
Wakil Direktur Pelayanan Medis


AGUSTINI CHRISTIAWATI

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Direktur Administrasi pada RSJD Surakarta;
 2. Kepala Bagian Keuangan Pada RSJD Surakarta;
 3. Kepala Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi pada RSJD Surakarta;
 4. Kepala Sub Bagian Akuntansi pada RSJD Surakarta;
 5. Peringgal;
-